

REGISTER PERBUP

Nomor

64 Tahun 2022

Tentang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

Tanggal
Penetapan

3 Agustus 2022

Tanggal
Pengundangan

3 Agustus 2022

Nomor Berita
Daerah

64

Pemrakarsa

BAPPEDA LITBANG

Catatan : Asli Perbup telah diterima Oleh



Pran



*Langganan dan Kufus
-Minto Mz Arana Suppa*

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, dan guna pedoman perumusan, penyusunan dan penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun anggaran 2022, serta sebagai pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, maka perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan ~~Peraturan~~ Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 85);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
5. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Dearah.

10. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2022 berpodaman pada Peraturan Daerah tentang RPJMD, Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat analisis ekonomi dan keuangan Daerah, evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II (triwulan dua) tahun berkenaan, penelaahan terhadap kebijakan Pemerintah, perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah, perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.
- (3) Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan:
 - a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
 - b. pedoman dalam menyusun KUPA Tahun 2022;
 - c. pedoman dalam menyusun PPAS Perubahan Tahun 2022; dan
 - d. pedoman dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

- (1) Perubahn RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Narasi Perubahan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022, dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2022
 - BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
 - BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022
 - BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
 - BAB VI : PENUTUP
- b. Matrik Perubahan RKPD Tahun 2022.
- (2) Narasi Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Matrik Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dituangkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, serta sebagai bahan usulan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pekalongan menelaah kesesuaian antara Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 hasil pembahasan Rancangan APBD antara Pemerintah Daerah dan DPRD dengan Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Dalam hal Perubahan RKPD Tahun 2022 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbeda dengan hasil pembahasan Rancangan Perubahan APBD

bersama DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2022 hasil pembahasan dengan DPRD.

Pasal 7

Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dianggarkan setelah ditetapkan RKPD Tahun 2022 dan belum tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2022, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perubahan RKPD Tahun 2022.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 3 Agustus 2022

BUPATI PEKALONGAN, /

FADIA ARAFIQ